



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 5207025001940004, tempat tanggal lahir Taliwang 10 Januari 1994, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram I, RT. 004 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Lamunga 20 Agustus 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram I, RT. 004 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Tlg. tanggal 04 Februari 2020 dengan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.310 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/39/VI/2011, tertanggal 03 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Dusun Jorok Tiram I, RT. 004 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - Riski Saputra bin Agus Karyawan, umur 8 tahun, adapun anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
 4. Bahwa sejak 25 Oktober 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Gaji satu tahun yang dikirim Penggugat kepada Tergugat selama bekerja di Singapore, digunakan buat poya-poya oleh Tergugat;
 - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain yang bernama Susy asal Telaga Bertong;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 29 September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 6. Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat yang dilakukan di kantor Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, (Surat Kesepakatan bersama terlampir);
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumaht tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.310 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu baik sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat kuasanya telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat tentang masing – masing identitas sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat serta telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rumah tangganya bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan memilih Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Taliwang, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Mediator untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Februari 2020 bahwa ia telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada posita 1 sampai dengan point 3 adalah benar adanya;
2. Bahwa apa yang dikemukakan pada point 4 tidak beralasan, karena Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan susi, dengan alasan masih setia menunggu isteri bersama anak Penggugat dan Tergugat yang sedang merantau di Singapura bekerja dengan seijin Tergugat;
3. Bahwa dugaan Penggugat terhadap gaji setahun yang dikirim untuk Tergugat diduga untuk berfoya-foya, bahwa itu tak betul, karena uang yang dikirim untuk belanja sehari-hari untuk anak dan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.310 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat ingin rukun kembali dengan Penggugat, karena ada anak Penggugat dan Tergugat yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, dan Tergugat berjanji akan berubah sebaik-baiknya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 21 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap seperti gugatannya semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat NIK 5207025001940004, tanggal 14 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/39/VI/2011, tertanggal 03 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Sahnim binti Riwasih, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Telaga Bertong, RT 04, RW 02, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.310 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Batu Putih;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena oleh Tergugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Susy asal Telaga Bertong;
 - Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, sampai berbekas ditubuh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;
 - Bahwa selama pisah sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Ibrahim bin Zainuddin, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Bertong B, RT 01 RW 06, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokok sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jorok Tiram;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.310 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat menikahi anak saksi tanpa sepengetahuan apalagi seizin saksi;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Susy, dan sampai saat ini anak saksi yang bernama Susy gak pulang-pulang karena pergi bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahnya, namun sampai hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tetap tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada lagi sesuatu apapun yang disampaikan kecuali mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.310 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada kedua belah pihak, agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sampai putusan ini mau dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dengan segala tahapannya telah dilakukan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan cerai adalah saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, disebabkan Tergugat berfoya-foya dengan gaji Penggugat selama satu tahun saat bekerja di Singapura dan Tergugat menikah lagi dengan wanita idaman lain yang bernama Susy asal Telaga Bertong serta saat ini antara keduanya telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan, namun menolak dikatakan telah menikahi Susy melainkan menurut Tergugat dirinya dengan susi hanya sebatas pacaran;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut, masuk dalam katagori Pengakuan dengan Kualifikasi (*gequalificeerde bekenntenis, aveu qualifie*) yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan, oleh karenanya majelis hakim membebankan pembuktian yang berimbang terhadap Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 238 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk melakukan perceraian ini merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 Undang - Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.310 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi atau keluarga dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akte otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Taliwang maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akte otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka majelis menilai secara *persona standi in judikto* Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, disumpah dan dimintai keterangan seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 R.Bg. dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi – saksi dari Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.310 /Pdt.G/2019/PA TIg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan karena Tergugat berfoya-foya dengan uang kiriman dari Penggugat saat bekerja di Singapura dan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Susy asal Telaga Bertong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan melalui mediasi maupun oleh pihak keluarga bahkan pada setiap kali persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikator sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) menurut Paradigma terbaru yang lahir dari Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan Penggugat dalam gugatannya karena sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan, Majelis Hakim perlu menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.310 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 5 bulan dan Penggugat merasa tertekan jika harus berkumpul lagi dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak lagi sebatas silang pendapat, tetapi sudah diluapkan dalam bentuk tidak saling menegur sapa dan puncaknya keduanya harus didamaikan di kantor Desa, sehingga majelis menilai dalam kondisi yang seperti ini, akan sulit terwujud hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak bahkan justru terkadang dapat melanggar apa yang menjadi hudud (batasan) yang telah digariskan Allah dalam berumah tangga sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T. ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah yang tercantum dalam kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain* / : 83 untuk selanjutnya menjadi pendapat majelis dalam perkara iniyang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.310 /Pdt.G/2019/PA TIg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya: Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat selaku isteri tidak dapat menyembunyikan perasaan bencinya terhadap Tergugat selaku suaminya, hal ini terlihat dari cara ia berbicara, memandang dan bersikap (merespon) setiap jawaban dari Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mengingat kebaikan – kebaikan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat jatuh hati dan memilih Tergugat sebagai pasangan hidupnya, namun hal tersebut tidak mampu menggoyahkan pendirian Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul al-Marom Hal. 162* yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, majelis menilai hal tersebut tidak sejalan dengan usaha Tergugat dalam memupuk rasa kasih sayang, kepercayaan dan responsibility antara dirinya dengan Penggugat, bahkan majelis hakim dalam setiap penundaan sidang selalu mendorong pihak Tergugat agar mengoptimalkan usahanya sehingga dapat meraih simpati Penggugat, namun hal itu tak pula dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.310 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut talak bain sughra berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000.00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.HI., dan Solatiah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Aisyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ridwan, S.HI.

Hakim Anggota II,

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.310 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Solathiah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Aisyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp. 70.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Panggilan	: Rp.140.000.00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 70. 000.00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 336.000.00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Taliwang

Tamjidullah, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.310 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)